

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR: 421.10/Kep. 231/BPPT.KESRA/PAUD.123/2011

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Nama Badan Hukum

: YAYASAN PELANGI MANIS JAYA

Nomor Akte Notaris

: 18.-

Tanggal Akte Notaris

: 05 Februari 2010

Notaris

: Movie Septarita, SH, M.Kn

Nama PAUD Non Formal

: PELANGI

Program

: Kelompok Bermain

Alamat PAUD Non Formal

: Rusun Manis Jaya II , Lt. Dasar RT.02/04 No.10 & 12

Kel, Manis Jaya - Kec. Jatiuwung

Kota Tangerang

Nama Pimpinan

: Indah Riyani

Ditetapkan di

: Tangerang

Pada Tanggal

27 April 2011

An. WALIKOTA TANGERANG

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

H. AGUS SUGIONO, SE MM, Ak NIP. 19611214 198901 003



PEMERINTAH KOTA TANGERANG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN LANTAI I JL. SATRIA SUDIRMAN TELP. 55764963

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR: 421.10/Kep.231/BPPT.KESRA/PAUD.123/2011

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL "PELANGI"

WALIKOTA TANGERANG

- 20 /	more	A 844	-	-
100	ert		150	1

Surat permohonan Pimpinan PAUD PELANGI No. 20/PAUD-PLG/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang permohonan izin PAUD Non Formal PELANGI

Menimbang

- bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman bertaqwa, berbudaya dan berakhtak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan:
- c. bahwa pemberian izin seria pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah:
- d. I bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu, menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "PELANGI"

Mengingat

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430)
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23):

- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1):
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 45);
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 17.A Tahun 2010 tenlang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penandatanganan Kota Tangerang.

Memperhatikan

Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD PELANGI tanggal 28 Maret 2011

Menetapkan Pertama

Memberikan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Badan Hukum

YAYASAN PELANGI MANIS JAYA

Nomor dan Tanggal Akte Notaris

18.- : 05 Februari 2010

Movie Septarita, SH, M Kn

Notaris

PELANGI

Nama PAUD Non Formal

Kelompok Bermain

Program

Nama Pimpinan PAUD Non Formal

Indah Riyani

Alamat PAUD Non Formal

Rusun Manis Jaya II , Lt. Dasar RT.02/04 No.10 & 12

Kel. Manis Jaya - Kec. Jatiuwung

Kota Tangerang

Kedua

Izin sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum PERTAMA keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

Keempat

Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal : Tangerar

An. WALIKOTA ANGERANG

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Ø, SE, MM, Ak

mbusan disampaikan kepada yth

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang